



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS TANJUNG SELOKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Tanjung Seloka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

PARAF PEMRAKARSA	
Kadinkes Erwin Simonsuntak	B
Plt. Kapot Puskesmas Rapiudin, 1. Kap M	
Plt. Kabid Jankes. M. Ukas.	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS
SUNGAI KUPANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Kupang yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Sungai Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Kupang.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digubakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Rencana kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
17. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang dimaksud sebagai arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian Visi-Misi Bupati Kotabaru.
- (2) Penyusunan Renstra BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang bertujuan untuk :
 - a. menjabarkan visi, misi BLUD UPT Puskesmas ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- b. sebagai acuan/pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;
- c. sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dan
- d. agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi dan Integrasi Rencana Strategis BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kotabaru.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT PUSKESMAS SUNGAI KUPANG
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS SUNGAI KUPANG
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PUSKESMAS SUNGAI KUPANG
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PUSKESMAS SUNGAI KUPANG
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PUSKESMAS SUNGAI KUPANG
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PUSKESMAS SUNGAI KUPANG
- BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

Kepala BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang menyusun dan melaksanakan Renstra BLUD UPT Puskesmas dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Bupati Kotabaru yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas Sungai Kupang.



- (3) Kepala BLUD UPT Puskesmas Tanjung Seloka menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 16 sept 2024

BUPATI KOTABARU,

SAVED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 16 sept 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 NOMOR 20